

SKRIPSI

**TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
MELALUI PINJAMAN *ONLINE* DALAM
PERSPEKTIF KEBIJAKAN HUKUM PIDANA**



Diajukan oleh

MUHAMMAD FARID WIBAWA SAKTI

NIM. 1910211210042

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Maret, 2023

SKRIPSI

**TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
MELALUI PINJAMAN *ONLINE* DALAM
PERSPEKTIF KEBIJAKAN HUKUM PIDANA**



Diajukan oleh

MUHAMMAD FARID WIBAWA SAKTI

NIM. 1910211210042

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Maret, 2023

**TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
MELALUI PINJAMAN *ONLINE* DALAM
PERSPEKTIF KEBIJAKAN HUKUM PIDANA**

SKRIPSI

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Diajukan oleh
MUHAMMAD FARID WIBAWA SAKTI
NIM.1910211210042**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Maret, 2023**

LEMBAR PERSETUJUAN

TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MELALUI PINJAMAN *ONLINE* DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN HUKUM PIDANA

Diajukan oleh

MUHAMMAD FARID WIBAWA SAKTI

NIM.1910211210042

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,



Dr. IFRANI, S.H., M.H.

NIP. 19810626 200604 1 006

Pembimbing Pendamping,



Dr. Hj. NURUNNISA, S.H., M.H.

NIP. 19830217 200501 2 009

Diketahui

Banjarmasin, 13 Maret 2023

Ketua Program,

MUHAMMAD ANANTA FIRDAUS, S.H., M.H.

NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

**TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
MELALUI PINJAMAN *ONLINE* DALAM
PERSPEKTIF KEBIJAKAN HUKUM PIDANA**

Diajukan oleh

MUHAMMAD FARID WIBAWA SAKTI

NIM.1910211210042


Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 144/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 17 MAR 2023

Disahkan

Dekan,



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 19750615 200312 1 0014

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan

Di depan sidang panitia penguji

pada hari senin, 13 Maret 2023

dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/ Anggota : Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H.

Sekretaris/ Anggota : Achmad Ratomi, S.H., M.H.

Anggota : 1. Dr. Ifrani, S.H., M.H.
2. Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.
3. Tiya Erniyati, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 595/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 07 Maret 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD FARID WIBAWA SAKTI
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211210042
Tempat/Tanggal Lahir : BANJARMASIN/29 SEPTEMBER 2001
Program Kekhususan : HUKUM PIDANA
Bagian Hukum : PIDANA
Program : PROGRAM SARJANA (S1)
Program Studi : PROGRAM STUDI HUKUM

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MELALUI PINJAMAN *ONLINE* DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN HUKUM PIDANA

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 16 Maret 2023

Yang membuat pernyataan,



MUHAMMAD FARID WIBAWA SAKTI

NIM. 1910211210042

MOTO

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”

(QS Al-Insyirah: 5-6)

“Angin tidak berhembus untuk menggoyangkan pepohonan, melainkan menguji kekuatan akarnya.”

(Ali bin Abi Thalib)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Papah dan Mama

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, ku persembahkan kepada kedua Papah dan Mamaku **Faddilah, S.H.** dan **Noorhidayah, S.Pd**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga, dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Karena kalian berdua, hidup terasa begitu mudah dan penuh kebahagiaan. Terima kasih karena selalu menjaga penulis dalam doa-doa Papah dan Mama serta selalu membiarkan penulis mengejar impian penulis apa pun itu. Semoga Allah selalu menjaga kalian sebagaimana kalian berdua menjaga penulis sedari dalam kandungan hingga detik ini. Pencapaian ini adalah persembahan istimewa penulis untuk Papah dan Mama.

Kakak tercinta dan tersayang

Diucapkan terimakasih kepada kakakku tercinta **Muhammad Ahsan, S.H.**, atas doa, dorongan, bantuan, pemikiran, kritik yang membangun, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Salam sayang dan peluk cium selalu untuk kakakku tercinta.

Dosen pembimbing skripsi

Terimakasih banyak kepada **Bapak Dr. Ifrani, S.H., M.H.** dan **Ibu Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, Selesainya skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan arahan dari Bapak Ibu yang senantiasa diberikan. Penulis berdoa semoga Allah menjadikan kebaikan Bapak Ibu ini sebagai amal jariah dan penambah amal kebaikan dihadapan Allah swt. Aamiin.

RINGKASAN

Muhammad Farid Wibawa Sakti. Maret 2023. **TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MELALUI PINJAMAN *ONLINE* DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN HUKUM PIDANA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 73 halaman. Pembimbing Utama: Dr. Ifrani, S.H., M.H. dan Pembimbing Pendamping: Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.

Salah satu bentuk dalam mensejahterakan rakyat Indonesia yaitu dengan adanya fasilitas pinjaman atau kredit melalui bank, baik itu melalui bank konvensional maupun bank syariah. Inovasi jasa layanan keuangan telah dipengaruhi oleh perkembangan teknologi disebut dengan *fintech*. Perusahaan *fintech* kini berkembang pesat, salah satu contoh perkembangan di Indonesia adalah adanya pinjaman yang berbasis *online* atau sering dikenal masyarakat dengan layanan Pinjaman *Online* (Pinjol). Namun, dalam pinjol yang sering digunakan oleh masyarakat ini terdapat beberapa masalah, salah satunya terjadi tindak pidana pencucian uang. Untuk saat ini aturan yang berlaku dalam tindak pidana pencucian uang yaitu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal yang berlaku masih umum, belum ada pasal yang mengatur khusus tindak pidana pencucian uang yang dilakukan melalui pinjol atau *fintech*, sehingga perlu dikaji dan diteliti mengenai kekosongan hukum yang ada pada kasus ini.

Tujuan penelitian dari skripsi ini adalah untuk mengetahui konstruksi tindak pidana pencucian uang melalui pinjaman *online* dalam hukum positif Indonesia serta untuk mengetahui aturan hukum pidana kedepan untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang melalui pinjaman *online*.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Tipe penelitian adalah kekosongan aturan hukum, penelitian ini dilakukan dengan cara menginventarisasi ketentuan-ketentuan hukum positif yang berlaku untuk bidang tindak pidana pencucian uang melalui pinjaman *online*. Penelitian ini bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini yaitu pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*Statue Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) yang mengatur terkait dengan Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Pinjaman *online*. Untuk menganalisis isu hukumnya, menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yang teknik pengumpulannya melalui studi pustaka.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Tindak pidana pencucian uang melalui pinjaman *online* merupakan suatu tindakan yang melibatkan serangkaian tahap yang dilakukan oleh pelaku untuk menyembunyikan asal-usul dana yang berasal dari kegiatan tindak pidana/ilegal. Melalui pinjaman *online*, pencucian uang dapat dilakukan dengan cara melakukan transaksi pinjam meminjam secara *online* agar uang hasil tindak pidana dapat disembunyikan atau dicuci dan tampak seperti uang yang sah. Pelaku dapat melanggar undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juga Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang tegas dan efektif untuk mencegah praktik ilegal tersebut dan meminimalisir risiko terjadinya tindak pidana pencucian uang melalui pinjaman *online*.

2. Aturan hukum pidana kedepan dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang melalui pinjaman *online* yaitu dengan ditambahkan unsur “meminjamkan”, dan “menerima pinjaman” dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang, adanya penambahan sanksi pidana pada perizinan pinjaman *online* atau Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, juga dengan peningkatan upaya represif sekaligus preventif sesuai kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan tindak pidana pencucian uang melalui pinjaman *online*.



Muhammad Farid Wibawa Sakti. Maret 2023. **TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MELALUI PINJAMAN *ONLINE* DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN HUKUM PIDANA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 73 halaman. Pembimbing Utama: Dr. Ifrani, S.H., M.H. dan Pembimbing Pendamping: Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konstruksi tindak pidana pencucian uang melalui pinjaman *online* dalam hukum positif Indonesia dan untuk mengetahui aturan hukum pidana kedepan untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencucian melalui pinjaman *online*. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum normatif. Penelitian ini bersifat preskriptif. Tipe penelitian ini adalah kekosongan aturan hukum, penelitian ini dilakukan dengan cara menginventarisasi ketentuan-ketentuan hukum positif yang berlaku untuk bidang tindak pidana pencucian uang melalui pinjaman *online*. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Untuk menganalisis isu hukumnya, menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yang teknik pengumpulannya melalui studi pustaka.

Menurut hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: **Pertama**, tindak pidana pencucian uang dapat dilakukan melalui kegiatan usaha layanan pinjaman *online* (pinjol)/Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, dengan modus menggunakan pinjol sebagai cara untuk menyembunyikan asal-usul harta hasil dari tindak pidana. Pelaku dapat dikenakan pasal pencucian uang namun aturan yang ada belum dapat mencegah munculnya pinjaman *online* ilegal dan belum dapat mencakup tindak pidana pencucian uang yang dilakukan melalui pinjaman *online*. **Kedua**, pasal 4 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi memang sudah mengatur sumber dana yang digunakan tidak boleh berasal dari pencucian uang namun aturan ini hanya melekat kepada pemilik usaha pinjol legal yang secara hukum sah dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Tidak adanya unsur “meminjamkan”, dan “menerima pinjaman” dalam delik pencucian uang pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengakibatkan terjadinya kekosongan hukum pada pencucian uang yang dilakukan melalui pinjol, peningkatan upaya represif sekaligus preventif sesuai kebijakan hukum pidana dapat menanggulangi kejahatan tindak pidana pencucian uang melalui pinjol.

Kata Kunci (*keyword*): Pencucian Uang, Pinjaman *online*, Hukum Pidana, OJK

UCAPAN TERIMAKASIH

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman. Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh suka cita dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Bapak Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum.**, mantan Dekan Fakultas hukum Universitas Lambung Mangkurat dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Bapak Dr. Ifrani, S.H., M.H** selaku Pembimbing Utama, yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan, arahan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Ibu Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.**, selaku Ketua Bagian Program Khusus Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat sekaligus sebagai Pembimbing Pendamping yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan, serta membantu selama masa perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini;

4. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Bapak Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum.** selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
6. Yang terhormat lagi terpelajar semua **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang di dapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
7. Seluruh Staf Tenaga Administrasi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah bersedia melayani serta membantu penulis untuk melayani keperluan selama menjalani pendidikan;
8. Semua teman akrab penulis yaitu: Hafizh Athallahriq, Muhammad Abshar, Muhammad Hafizh Irfan Syahrin, Argi Lutfi Alif, Muhammad Akbar Perdana, Muhammad Difa Ramadhani, Yunus Al fajrin, Muhammad Badarudin, Rizky Erlangga, Aldiansyamu Rezky, dan Ronald Sultan Chaniago. Terimakasih atas semua dukungan dan canda tawa untuk penulis. Kalian sudah penulis anggap seperti saudara sendiri;
9. Teman-teman satu angkatan 2019 khususnya Program Kekhususan Hukum Pidana terima kasih atas bantuan, kenangan indah dan kasih sayang yang kalian berikan;
10. Semua teman-teman keluarga besar Komunitas Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat terimakasih atas kenangan indah, ilmu, dan kasih sayang yang kalian berikan;
11. Terimakasih kepada Indah Cahya Nabilla yang selalu memberikan aura positif dan semangat untuk penulis;
12. Kepada seluruh keluarga besar penulis dan semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu persatu dalam kesempatan ini, yang telah membantu peneliti baik langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongannya, sehingga penyusunan skripsi ini telah tepat waktu.

Tak lupa penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada papah dan mama tercinta, Faddilah, S.H. dan Noorhidayah, S.Pd. yang tak lelah bekerja demi menafkahi, yang telah memberikan semangat dan motivasi serta memberi kasih sayang tak terhingga kepada penulis. Serta kakak penulis, Muhammad Ahsan, S.H. Semoga Allah SWT selalu memberikan limpahan Rahmat-Nya kepada semua pihak yang telah membantu pembuatan skripsi ini hingga selesai. Akhir kata penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dalam ilmu pengetahuan. Aamiin Yaa Rabbal Allamin.

Banjarmasin, 27 Februari 2023

MUHAMMAD FARID WIBAWA SAKTI

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| HALAMAN SAMPUL LUAR | i |
| HALAMAN SAMPUL DALAM..... | ii |
| HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR..... | iii |
| LEMBAR PERSETUJUAN..... | iv |
| LEMBAR PENGESAHAN | v |
| SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI | vi |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... | vii |
| HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN | viii |
| RINGKASAN | ix |
| ABSTRAK | xi |
| UCAPAN TERIMAKASIH | xii |
| DAFTAR ISI | xiv |
| DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN | xvi |
| DAFTAR SINGKATAN | xvii |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 6 |
| C. Keaslian Penelitian..... | 7 |
| D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 10 |
| E. Metode Penelitian | 11 |
| F. Sistematika Penulisan | 14 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 16 |
| A. Pinjaman <i>Online</i> | 16 |
| B. Tindak Pidana | 19 |
| C. Tindak Pidana Pencucian Uang | 22 |
| D. Kebijakan Hukum Pidana | 25 |
| E. Tujuan Hukum Pidana | 27 |

| | |
|--|-----------|
| BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 30 |
| A. Konstruksi Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Pinjaman <i>Online</i> Dalam Hukum Positif Indonesia..... | 30 |
| B. Aturan Hukum Pidana Kedepan Untuk Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Pinjaman <i>Online</i> | 53 |
| BAB IV PENUTUP | 72 |
| A. Kesimpulan | 72 |
| B. Saran | 73 |
| DAFTAR RUJUKAN | |
| RIWAYAT HIDUP | |



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan
dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor :
10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis
Teknologi Informasi.

DAFTAR SINGKATAN

| | |
|----------------|--|
| <i>Fintech</i> | = <i>Financial Technology</i> |
| Pinjol | = Pinjaman <i>Online</i> |
| OJK | = Otoritas Jasa Keuangan |
| LPBBTI | = Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi |

